



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Yanuar Zalukhu bin Fatiziduhu Zalukhu, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. BM. Muda Lingkungan III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Yusni Suaibah Siregar binti Sahrudin Siregar, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. BM. Muda Lingkungan III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk tanggal 04 Juli 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang miskin tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kelurahan Silandit Normor : 470/156/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, oleh karenanya para Pemohon mohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal 1 dari 5 Put No 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk



2. Bahwa pada tanggal 24 September 1998 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan BM. Muda Lingkungan III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahrudin Siregar, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zulkifli dan Ali Hasan;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang bernama : Wenndi Saputra Zalukhu, laki-laki, umur 15 tahun, Rahmat Riski Zalukhu, Laki-laki, umur 14 tahun, Ruddin Ardiansyah Zalukhu, Laki-laki, umur 13 tahun, Ahmad Doni Zalukhu, laki-laki umur 4 tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai kelengkapan administrasi kependudukan dan;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 September 1998 di Jalan BM. Muda Lingkungan III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Hal 2 dari 5 Put No 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yanuar Zalukhu bin Fatiziduhu Zalukhu) dengan Pemohon II (Yusni Suaibah Siregar binti Sahrudin Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1998 di Jalan BM. Muda Lingkungan III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Penegasan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu

Hal 3 dari 5 Put No 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk



yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak bersungguh-sungguh mengajukan mengajukan perkara ini, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II di gugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu secara ekonomi maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Put No 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Demikian perkara ini diputus di Kota Padangsidempuan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 H. Oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Bainar Ritonga, S.Ag dan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hkim-Hakim Anggota dan dibantu Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota,

Arif Hidayat, S.Ag

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	160.000,00,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00,00
Jumlah		:	Rp. 236.000,00,00

Hal 5 dari 5 Put No 35/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)